

**TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA
TERHADAP KONSUMEN YANG DIRUGIKAN
AKIBAT KERACUNAN MAKANAN DITINJAU
DARI UNDANG-UNDANG
NOMOR 8 TAHUN 1999¹**

Oleh: Risma Duma Sari Lumban Batu²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap konsumen yang dirugikan akibat keracunan makanan ditinjau dari Undang-undang No 8 Tahun 1999 dan bagaimana peran pemerintah dalam menanggapi produk-produk makanan yang kadaluwarsa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif sehingga dapat disimpulkan: 1. Penerapan tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen yang dirugikan akibat keracunan makanan di tinjau dari undang-undang nomor 8 tahun 1999 masih memiliki kelemahan yang sifatnya merugikan konsumen, terutama konsumen yang menderita suatu penyakit dan pemberian sanksi hanya sebatas penggantian kerugian atau sanksi administrasi berupa pencabutan izin usaha saja sehingga dalam pemenuhan rasa keadilan dari pihak korban belum sepenuhnya tercapai. Penggantian kerugian hanya di sisi finansial tapi tak memperhatikan kerugian fisik dari konsumen yang disebabkan oleh produk ataupun jasa dari pelaku usaha. 2. Peran pemerintah dalam menangani permasalahan konsumen yang dirugikan akibat keracunan makanan. Sesuai dengan prinsip pembangunan yang antara lain, menyatakan bahwa pembangunan dilaksanakan bersama masyarakat dengan pemerintah. Upaya pemerintah untuk melindungi konsumen dari produk yang merugikan dapat di laksanakan dengan cara mengatur, mengawasi, serta mengendalikan produksi, distribusi, dan peredaran produk sehingga konsumen tidak dirugikan.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof.Dr.Telly Sumbu, SH, MH; Dr. Friend Anis, SH, MH.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711075

Kata kunci: Tanggungjawab pelaku usaha, konsumen yang dirugikan, keracunan makanan.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan³ dalam kasus-kasus keracunan makanan sudah dapat dilihat bahwa ketidakpastian hukum karena apa hal itu terjadi? dikarenakan lebih khusus pelaku usaha di bidang makanan seperti restoran-restoran terutama warung makan tidak mencantumkan informasi alat dan bahan yang digunakan untuk memasak makanan. Dari hal tersebut tidak ada kepastian hukum dalam bidang informasi. Di mana informasi merupakan suatu keharusan dalam membuat suatu Produk yang akan di konsumsi.

Membaca berita di media cetak akhir-akhir ini tentang makanan yang terindikasi menjadi racun (judul berita media-media cetak keracunan makanan), membuat penulis prihatin. Ada yang diduga keracunan es brennebon bahkan keracunan kue lalampa. Untuk korban yang diduga keracunan es brennebon, bahkan terdapat korban meninggal (walaupun Dokter di RS Prof. Kandou mengatakan korban meninggal karena infeksi otak, bukan karena keracunan).

Sedangkan untuk korban yang diduga keracunan kue lalampa, perlu disyukuri tidak terdapat korban jiwa. Untuk para korban kasus yang diduga keracunan es brennebon, pihak manajemen Restoran Kawan Baru bertanggung jawab dengan cara memberikan bantuan terhadap para korban. Restoran Kawan Baru pun, untuk sementara ditutup. Para korban yang diduga keracunan kue lalampa, yang terdiri dari parah bocah, sebagian sudah bisa pulang atau rawat jalan.

Tentunya secara medis hal ini bisa berpotensi terjadinya kasus keracunan obat pada suatu ketika. Instansi-Instansi yang berwenang dalam hal pengawasan obat dan

³Anonim, *Undang-undang Perlindungan Konsumen 1999*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Pasal 1 ayat 1.

makanan, tentunya harus benar-benar bekerja dengan keras dalam hal ini. Sidak yang berkualitas, peraturan yang ketat, penegakan hukum tentunya akan lebih diberlakukan. Karena bukankah lebih baik mencegah dari pada mengobati?⁴

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap konsumen yang dirugikan akibat keracunan makanan ditinjau dari Undang-undang No 8 Tahun 1999?
2. Bagaimana peran pemerintah dalam menanggapi produk-produk makanan yang kadaluwarsa?

C. Metode Penelitian

Metode penulisan yang dipakai oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, di mana penelitian yang dilakukan adalah dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan yang merupakan data sekunder. Adapun bahan-bahan kepustakaan yang merupakan data sekunder, adapun bahan-bahan primer, sekunder dan tertier. Sebagai bahan hukum primer dalam penulisan skripsi ini antara lain berupa peraturan perundang-undangan antara lain Kitab Undang-undang Hukum perdata, hukum pidana hukum administrasi negara untuk Indonesia, kemudian bahan hukum tersier adalah buku-buku literatur, dan tulisan-tulisan yang ada kaitannya dengan penulisan skripsi. Bahan-bahan yang sudah terkumpul kemudian di analisis secara kualitatif.

PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Yang Dirugikan Akibat Keracunan Makanan

Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen digunakan istilah pelaku usaha bagi pihak-pihak yang menghasilkan dan memperdagangkan produk, yaitu mereka yang terlibat di dalam penyediaan produk hingga sampai ke tangan konsumen.

Pertanggungjawaban, produsen dibebani dua jenis pertanggungjawaban, yaitu tanggung jawab publik dan tanggung jawab privat (perdata).

1. Pertanggungjawaban publik

Produsen sebagai pelaku usaha mempunyai tugas dan kewajiban untuk ikut serta menciptakan dan menjaga iklim usaha yang sehat yang menunjang serta menciptakan dan menjaga iklim usaha yang sehat yang menunjang bagi pembangunan perekonomian nasional secara keseluruhan, karena itu kepada produsen dibebankan tanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajiban itu, yaitu melalui penerapan norma-norma hukum, kepatutan, dan menjunjung tinggi kebiasaan yang berlaku di kalangan dunia usaha.

Etika bisnis merupakan salah satu pedoman bagi setiap pembangunan perekonomian nasional secara keseluruhan, prinsip *business is business*, tidak dapat diterapkan, tetapi harus dengan pemahaman atas prinsip bisnis untuk pembangunan. Jadi, sejauh mungkin pembangunan perekonomian nasional secara keseluruhan.⁵

Kewajiban produsen-pelaku usaha untuk senantiasa beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya (Pasal 7 angka 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen) berarti pelaku usaha ikut bertanggung jawab untuk menciptakan iklim berusaha yang sehat demi menunjang pembangunan nasional. Jelas ini adalah tanggung jawab publik yang diemban oleh produsen pelaku usaha.

Atas setiap pelanggaran yang dilakukan oleh produsen-pelaku usaha maka kepadanya dikenakan sanksi-sanksi hukum, baik sanksi administratif maupun sanksi pidana. Beberapa perbuatan yang bertentangan dengan tujuan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dapat di kategorikan sebagai perbuatan kejahatan.

2. Tanggung jawab privat (keperdataan)

⁴Selengkapnya://www.kompasiana.com/dongovani/kasus-kasus-keracunan-makanan-dan-potensi-keracunan-obat-di-manado_54f945cfa333115f378b4ef0

⁵Janus Sidabalok, *Op. Cit.*, hal.80

Dalam Undang-Undang Nomor Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diatur mengenai pertanggungjawaban produsen, yang disebut dengan pelaku usaha Pasal 19-28. Ketentuan pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut tanggung jawab pelaku usaha pada umumnya. Pada Pasal 19 menentukan:⁶

- 1) pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang di hasilkan atau diperdagangkan.
- 2) ganti rugi sebagai mana di maksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- 4) pemberian ganti rugi sebagai mana di maksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- 5) ketentuan sebagai mana di maksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.⁷

Memperhatikan substansi pasal 19 ayat(1)dapat di ketahui bahwa tanggung jawab pelaku usaha meliputi:

1. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan
2. Tanggung jawab kerugian atas kerugian konsumen
3. Tanggung jawab ganti kerugian atas pencemaran

⁶*Ibid*, hal.81

⁷Anonim, *Undang-undang Perlindungan Konsumen 1999*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Berdasarkan hal ini maka adanya produk barang dan/atau jasa yang cacat bukan merupakan satu-satunya dasar pertanggung jawaban pelaku usaha. Hal ini berarti bahwa tanggung jawab pelaku usaha meliputi segala kerugian yang di alami konsumen. Memperhatikan substansi ketentuan pasal 19 ayat (2) tersebut sesungguhnya memiliki kelemahan yang sifatnya merugikan konsumen, terutama dalam hal konsumen menderita suatu penyakit.⁸

Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen sendiri tentang tanggung jawab pelaku usaha terhadap satu Bab VI, dari Pasal 19 sampai dengan Pasal 28 dari sepuluh pasal tersebut dapat kita pilih sebagai berikut:

1. Tujuh pasal yaitu Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 27 yang mengatur pertanggungjawaban pelaku usaha.
2. Dua pasal, yaitu Pasal 22 dan 28 yang mengatur pembuktian.
3. Satu pasal yaitu Pasal 23 yang mengatur penyelesaian sengketa dalam hal pelaku usaha tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan ganti rugi terhadap konsumen.⁹

Apabila tuntutan ganti kerugian didasarkan pada wanprestasi, maka terlebih dahulu tergugat dengan penggugat (produsen dengan konsumen) terkait suatu perjanjian. Dengan demikian, pihak ketiga (bukan sebagai pihak dalam perjanjian) yang dirugikan tidak dapat menuntut ganti kerugian dengan alasan wanprestasi.

Ganti kerugian yang di peroleh karena adanya wanprestasi merupakan akibat tidak dipenuhinya kewajiban atas prestasi utama atau kewajiban jaminan/garansi dalam perjanjian bentuk-bentuk wanprestasi ini dapat berupa:¹⁰

- a. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
- b. Debitur terlambat dalam memenuhi prestasi.
- c. Debitur berprestasi tidak sebagaimana mestinya.

⁸Ahmadi Miru dkk, *Op.Cit*, hal.126

⁹Gunawan Widjaja& Ahmad Yani, *Op.Cit.*, hal.65

¹⁰AhmadiMiru,*Op.Cit*,hal.128

Terjadinya wanprestasi pihak debitur dalam suatu perjanjian, membawa akibat yang tidak menyenangkan bagi debitur, karena debitur harus:

1. Mengganti kerugian.
2. Benda yang menjadi objek perikatan, sejak terjadinya wanprestasi menjadi tanggung gugat debitur.
3. Jika perikatan itu timbul dari perikatan timbal balik, kreditur dapat meminta pembatalan (pemutusan) perjanjian.¹¹

B. Peranan Pemerintah Dalam Menanggapi Produk-produk yang Daluwarsa

Upaya pemerintah untuk melindungi konsumen dari produk yang merugikan dapat di laksanakan dengan cara mengatur; mengawasi; serta mengendalikan produksi, distribusi, dan peredaran produk sehingga konsumen tidak dirugikan, baik kesehatannya maupun keuangannya. Berkaitan dengan pemakaian teknologi yang makin maju sebagaimana upaya tujuan standarisasi dan sertifikasi tercapai semaksimal mungkin, maka pemerintah perlu aktif dalam membuat, menyesuaikan, dan mengawasi pelaksanaan peraturan yang berlaku. Sesuai dengan prinsip pembangunan yang antara lain, menyatakan bahwa pembangunan di laksanakan bersama oleh masyarakat dengan pemerintah.

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dan kebijakan yang akan di laksanakan, maka langkah-langkah yang dapat ditempuh pemerintah adalah:

- a. Registrasi dan penilaian.
- b. pengawasan produksi.
- c. pengawasan distribusi.
- d. pembinaan dan pengembangan usaha.
- e. peningkatan dan pengembangan prasarana dan tenaga.¹²

Peranan pemerintah sebagai mana disebutkan di atas dapat di kategorikan sebagai peranan yang berdampak jangka panjang sehingga perlu dilakukan secara memberikan penerangan, penyuluhan, dan pendidikan bagi semua pihak. Dengan demikian, tercipta lingkungan berusaha yang sehat dan

berkembangnya pengusaha yang bertanggung jawab, termasuk menciptakan pasar yang kompetitif dengan berangsur-angsur menghilangkan monopoli dan proteksi dalam jangka pendek, pemerintah dapat menyelesaikan secara langsung dan cepat masalah-masalah yang timbul.

UUPK tentang pengawasan, yang bunyinya sebagai berikut:

1. Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.
2. Pengawasan oleh pemerintah sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh menteri dan atau menteri teknis terkait.
3. Pengawasan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dilakukan terhadap barang dan atau jasa yang beredar di pasar.
4. Apabila hasil pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (3) ternyata menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan membahayakan konsumen, menteri dan atau menteri teknis mengambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Hasil pengawasan yang diselenggarakan masyarakat dan lembaga perlindungan swadaya masyarakat dapat disebarluaskan kepada masyarakat dan dapat disampaikan kepada menteri dan menteri teknis.
6. Ketentuan pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
7. Dalam ketentuan Pasal 30 UUPK tentang pengawasan, cukup menjanjikan upaya perlindungan konsumen melalui pemberdayaan setiap unsur yang ada yaitu masyarakat dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) di samping pemerintah sendiri melalui menteri.

Penjelasan Pasal 49 ayat(3) Unsur konsumen adalah lembaga perlindungan konsumen

¹¹*Ibid*

¹²Janus Sidabalok, *Op. Cit.*, hal.19

swadaya masyarakat atau sekelompok konsumen.

Kansil, mengemukakan bahwa dalam pergaulan masyarakat terdapat aneka macam hubungan di antara masyarakat yakni hubungan yang di timbulkan oleh kepentingan-kepentingan antaranggota masyarakat memerlukan aturan-aturan dapat menjamin keseimbangan agar dalam hubungan-hubungan itu tidak terjadi di dalam masyarakat. Peraturan hukum yang bersifat mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk patuh dalam menaatinya akan menciptakan keseimbangan dalam setiap hubungan di dalam masyarakat untuk patuh dan menaatinya akan menciptakan keseimbangan tiap hubungan dalam masyarakat.¹³ Pelanggaran atas peraturan yang ada akan dikenakan sanksi atau hukuman sebagai reaksi terhadap perbuatan yang melanggar peraturan.

Menjaga agar peraturan-peraturan itu dapat berlangsung terus-menerus dan diterima oleh seluruh anggota masyarakat, aturan hukum yang ada harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat. Dengan demikian, hukum bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan harus bersendikan pada keadilan yaitu rasa keadilan masyarakat.¹⁴

Peran lembaga konsumen dalam suatu negara sangat penting untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen. Begitu pentingnya lembaga konsumen ini, pada kongres konsumen sedunia di Santiago, sempat mengemukakan tentang bagaimana peran lembaga konsumen dalam memfasilitasi konsumen memperoleh keadilan. Untuk menjawab pertanyaan ini, maka format yang ideal adalah bahwa perlindungan konsumen akan efektif jika secara simultan dilakukan dalam dua level/arus sekaligus, yaitu dari arus bawah ada lembaga konsumen yang kuat dan tersosialisasi secara luas di masyarakat dan sekaligus secara representatif dapat menampung dan memperjuangkan aspirasi

konsumen, sebaliknya dari arus atas, ada bagian dalam struktur kekuasaan yang secara khusus mengurus perlindungan konsumen.¹⁵

Semakin tinggi bagian tersebut semakin besar pula power yang di miliki dalam melindungi kepentingan konsumen. Dengan demikian, efektif tidaknya perlindungan konsumen suatu negara tidak semata-mata tergantung pada lembaga konsumen, tapi juga kepedulian pemerintah, khususnya melalui institusi yang di bentuk untuk perlindungan konsumen. Seperti di ketahui YLKI bertujuan untuk melaksanakan berbagai kegiatan dalam bidang penelitian, bidang pendidikan, bidang penerbitan, warta konsumen dan perpustakaan bidang pengaduan serta bidang umum dan keuangan.¹⁶

Sudaryatmo mengatakan peran lembaga konsumen dalam suatu negara sangat penting untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen. Begitu pentingnya peran lembaga konsumen ini, pada kongres konsumen sedunia di Santiago, sempat mengemukakan tentang bagai mana peran lembaga konsumen nasional dalam memfasilitasi konsumen memperoleh keadilan. Semakin tinggi bagian tersebut semakin besar pula *power* yang di miliki dalam melindungi kepentingan konsumen. Jadi efektif tidaknya perlindungan konsumen suatu negara tidak semata-mata tergantung pada lembaga konsumen, tapi kepedulian pemerintah, khususnya melalui industri yang di bentuk untuk melindungi konsumen.¹⁷

Sesuai pendapat tersebut, maka dapat diketahui bahwa kehadiran badan perlindungan konsumen Nasional yang bertanggung jawab langsung kepada presiden, merupakan bentuk perlindungan dari arus atas (*top-down*) sementara arus bawah (*bottom-up*) dalam hal ini diperankan oleh lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang representatif dapat menampung dan memperjuangkan aspirasi konsumen. Termasuk kategori arus bawah adalah YLKI¹⁸

¹³Arus Akbar Silondae dan Wirawan, *Pokok-pokok Hukum Bisnis*, Jakarta, 2011, hal.3. (Lihat Kansil 1977, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata hukum Indonesia*, Jakarta. Balai Pustaka).

¹⁴*Ibid*, hal.3

¹⁵Ahmadi Miru, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen Di Indonesia*, Edisi 1, cetakan 1. PT RadjaGrafindo. Jakarta 2011, hal.94

¹⁶Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Op.Cit*, hal.198

¹⁷*Ibid*, hal.199

¹⁸*Ibid*.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, pada pasal (1) badan penyelesaian sengketa konsumen adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Ada beberapa indikator pelayanan umum baik, yakni sebagai berikut:

1. Keterbukaan

Artinya, adanya informasi pelayanan yang dapat berupa loket informasi yang di miliki dan terpampang jelas, kotak saran dan layanan pengaduan dilengkapi juga dengan petunjuk pelayanan. Dalam keterbukaan, mencakup upaya publikasi, artinya penyebaran informasi yang dilakukan melalui media atau bentuk penyuluhan tentang adanya pelayanan yang dimaksud.

2. Kesederhanaan

Artinya, mencakup prosedur pelayanan dan persyaratan pelayanan, prosedur pelayanan meliputi pengaturan yang jelas terhadap prosedur yang harus di lalui oleh masyarakat yang akan menggunakan pelayanan yang dilengkapi dengan alur proses. Adapun persyaratan pelayanan adalah administrasi yang jelas.

3. Kepastian

Artinya, ada terpampang dengan jelas waktu pelayanan, biaya pelayanan dan petugas pelayanan. Kantor pelayanan hendaknya mencantumkan jam kerja kantor untuk pelayanan masyarakat, jadwal pelayanan dan pelaksanaannya. Untuk biaya pelayanan, pengaturan tarif dan penerapannya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adanya pengaturan tugas dan pertunjukan petugas haruslah pasti dan sesuai dengan keahlian.

4. Keadilan

Artinya, tidak membedakan si kaya dan si miskin, laki-laki atau perempuan, merata dalam memberikan subjek pelayanan tidak diskriminatif

5. Keamanan dan kenyamanan

Hasil produk pelayanan memenuhi kualitas teknis dan dilengkapi dengan jaminan dan pelayanan secara administrasi (pencatatan/dokumentasi, tagihan) sarana/prasarana pelayanan misalnya peralatannya ada dan digunakan secara optimal. Penataan ruangan dan lingkungan

kantor terasa fungsional, rapi, bersih dan nyaman.

6. Perilaku petugas pelayanan

Pengabdian, keterampilan dan etika petugas. Artinya seorang petugas haruslah tanggap dan peduli dalam memberikan pelayanan, termasuk disiplin dan kemampuan melaksanakan tugas. Dari segi etika keramahan dan sopan santun juga perlu diperhatikan.¹⁹

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen yang dirugikan akibat keracunan makanan di tinjau dari undang-undang nomor 8 tahun 1999 masih memiliki kelemahan yang sifatnya merugikan konsumen, terutama konsumen yang menderita suatu penyakit dan pemberian sanksi hanya sebatas penggantian kerugian atau sangsi administrasi berupa pencabutan izin usaha saja sehingga dalam pemenuhan rasa keadilan dari pihak korban belum sepenuhnya tercapai. Penggantian kerugian hanya di sisi finansial tapi tak memperhatikan kerugian fisik dari konsumen yang disebabkan oleh produk ataupun jasa dari pelaku usaha.

2. Peran pemerintah dalam menangani permasalahan konsumen yang dirugikan akibat keracunan makanan. Sesuai dengan prinsip pembangunan yang antara lain, menyatakan bahwa pembangunan dilaksanakan bersama masyarakat dengan pemerintah. Upaya pemerintah untuk melindungi konsumen dari produk yang merugikan dapat di laksanakan dengan cara mengatur, mengawasi, serta mengendalikan produksi, distribusi, dan peredaran produk sehingga konsumen tidak dirugikan.

B. Saran

1. Keberadaan dari pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen perlu adanya kejelasan dan ketegasan yang lebih lagi dalam mengatur

¹⁹CelinaTrisiwiKristiyanti,*Op.Cit* ,hal.125

masalah konsumen yang dirugikan akibat keracunan makanan dan setiap hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen dalam setiap menyajikan barang atau jasa lebih fokus pada makanan maupun restoran harusnya memiliki tentang bahan-bahan serta alat-alat yang di gunakan dalam memproses hingga sampai menyajikan suatu makanan

Hukum perlindungan konsumen di Indonesia perlu adanya kejelasan akan penerapan perlindungan konsumen dalam bidang hak-hak dan kewajiban. Hal ini bertujuan agar perlindungan konsumen di Indonesia menjadi lebih baik dalam penerapan hak dan kewajiban.

2. Diperlukan peran penanganan pemerintah yang lebih baik lagi untuk melindungi konsumen dari produk yang merugikan baik kesehatan maupun keuangan dan pemerintah perlu aktif dalam membuat dan mengawasi pelaksanaan peraturan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi Miru dkk, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2014.
- Agus Sardjono dkk, *Pengantar Hukum Dagang*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2014.
- Ahmadi Miru, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2013.
- Arus Akbar Silondae dan Wirawan, *Pokok-pokok Hukum Bisnis*, Jakarta, 2011. (Lihat Kansil 1977, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka).
- Anonim, *Undang-undang Perlindungan Konsumen 1999*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009.
- Dudu Duswara Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*, Bandung, Refika Aditama, 2013.
- Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- H. Lili Rasjidi dan Liza Sonia Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2012.
- Inosensius Samsul, *Ringkasan Disertai Prinsip Tanggung Jawab Mutlak*, Fakultas Hukum, Pascasarjana, 2003.
- Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- J.S. Badudu Sutan & Muhammad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PT Intergrafika, Jakarta, 1994.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2011.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Edisi Revisi 2006, Gramedia Widiasrana Indonesia, Jakarta, 2006.
- Yusuf Sifie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya*, Jakarta, PT. Citra Aditya Bakti, 2003.

Sumber-sumber Lain

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

[//www.kompasiana.com/dongovani/kasus-kasus-keracunan-makanan-dan-potensi-keracunan-obat-di-manado_54f945cfa333115f378b4ef0](http://www.kompasiana.com/dongovani/kasus-kasus-keracunan-makanan-dan-potensi-keracunan-obat-di-manado_54f945cfa333115f378b4ef0).